



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Desember 2016

Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Provinsi  
2. Sdr/i. Bupati/Walikota  
di-  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR 671/4809/SJ

TENTANG

DUKUNGAN PENANGANAN PENGADUAN DALAM  
PELAKSANAAN KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN

Bahwa dalam rangka tertib administrasi, efektifitas, transparansi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran khususnya penanganan pengaduan masyarakat, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Agar mengoptimalkan pelaksanaan penanganan pengaduan kebijakan listrik tepat sasaran dan melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan pihak terkait setempat sesuai dengan wilayah masing-masing untuk mendukung dan memastikan keamanan pelaksanaan, termasuk proses penampungan keluhan dan pengaduan masyarakat dalam rangka kebijakan subsidi listrik tepat sasaran.
2. Terhadap mekanisme penanganan pengaduan masyarakat dalam Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran agar berpedoman pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga.
3. Selanjutnya khusus kepada bupati/walikota, agar melakukan pembinaan dan pengawasan kepada camat, lurah dan kepala desa atau sebutan lainnya terkait pelaksanaan penanganan pengaduan di wilayahnya masing-masing.

4. Dalam melaksanakan penanganan pengaduan terkait kepesertaan kebijakan subsidi listrik diminta kepada bupati/walikota melalui camat, lurah, dan kepala desa atau sebutan lainnya agar berpedoman pada Petunjuk Teknis tentang pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran yang disiapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan dapat diunduh melalui website *www.subsidi.djk.esdm.go.id*.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar segera dilaksanakan.



Tembusan Yth.:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
5. Menteri Sosial Republik Indonesia;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
8. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri;
9. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
10. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
11. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Sekretaris Eksekutif TNP2K;
13. Direktur Utama PT. PLN (Persero);
14. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah (untuk dipergunakan sebagaimana mestinya).